



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 282/B.07/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN SECARA LELANG KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Permohonan dari masing-masing Perangkat Daerah tentang usulan penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Penjualan secara lelang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung pada Nota Dinas Nomor : 231/028/07/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 Hal Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Roda empat dan roda dua melalui Penjualan;

2. Surat dari Apraisal Nomor : 357/KJPP-AI/LPL-BDG/III/2017 tanggal 28 Maret 2017 Hal Penilai harga limit terendan masing-masing Kendaraan Dinas yang akan di lelang;

3. Berita Acara Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Barang Inventaris berupa Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/2799.a/11/2016 tanggal 19 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN SECARA LELANG KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Penjualan secara lelang kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan roda empat (mobil) dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proses Penjualan dilakukan dengan cara Lelang melalui Kantor Pelayanan Lelang Negara untuk pelaksanaan pelelangan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

KETIGA : Pembayaran/pelunasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan oleh Kantor Pelelangan Negara sebagai pelaksana Pelelangan.

KEEMPAT : Pembayaran disetorkan langsung Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan hasil penerimaan penjualan kendaraan tersebut merupakan pendapatan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Pemakai Barang se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/282/B.07/HK/2017
 TANGGAL : 31 - 5 - 2017

DAFTAR KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIJUAL SECARA LELANG

No.	Unit Pemakai	Kode Barang/Nomor Register	Nopol	Nomor Chassis/ Nomor Mesin	Merk / Type	Tahun	Harga Pasaran (Rp)	Harga Jual (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	02.03.01.02.03.00	BE 54	WD21M.74881 Z24-977227 Y	Nissan/Terrano Spirit S2	2007	69.000.000	41.400.000	
2	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung	02.03.01.02.03.00	BE 2513 AY	HMUD1W2V6J-301165 4G15T-B16143	Mitsubishi/Maven SDX	2006	55.400.000	33.240.000	
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	02.03.01.04.01.00	BE 9211 AZ	MJHML300B6R24028 4D56C-A08430	COLT L.300 SOLAR (2.346cc)	2006	14.600.000	8.760.000	
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	02.03.01.04.01.00	BE 2348 AZ	DESSW0E25K-00355 FE-481121	Mazda/E-300	2005	16.100.000	9.660.000	
5	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	02.03.01.02.03.00	BE 2259 AZ	WD21-M69323 Z24-969449Y	Nissan/Terrano King Road K2	2004	82.900.000	49.740.000	
6	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	02.03.01.04.01.00	BE 2416 AZ	MHML300B2R2295 4D56C-296543	COLT L.300 SOLAR	2002	13.100.000	7.860.000	
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung	02.03.01.03.02.00	BE 9814 AZ	MHYEL410VJ-404760/ F10A-ID-404760	Suzuki/ST 100	2000	8.100.000	4.860.000	
8	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tuna Netra Dinas Sosial Provinsi Lampung	02.03.01.02.03.00	BE 2767 AZ	MHF31KF6000005146 7K-0185927	Toyota/Kijang Standar	1998	16.300.000	9.780.000	
9	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	02.03.01.05.01.00	BE 6875 BZ	MHIJB81147K015727 JB81E-1019255	Honda/NF 125 TD	2007	4.800.000	2.800.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. FIDHO FICARDO